

SATUAN PETUGAS – SISTEM – PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN

Kpt 1.a Tahun 2025, 6 Hlm

PENUNJUKAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2025;
 - Dasar Keputusan ini adalah: UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
 - Menetapkan Penunjukan Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.